



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 74 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwaberdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, diperlukan Penetapan dan pembagian Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Wilayah Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 72);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
6. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sertadigunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening kas daerah yang ditentukan Bupati dan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah serta membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa adalah rekening kas desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa serta membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang telah ditetapkan.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

**BAB II**  
**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 2**

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

**Pasal 3**

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018.

#### **Pasal 4**

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis tiap desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### **Pasal 5**

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * (ADD_{\text{Pesawaran}} - AD_{\text{Pesawaran}})$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pesawaran

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pesawaran

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Pesawaran

#### **Pasal 6**

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### **Pasal 7**

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesawaran ini.

### **BAB III**

#### **PENYALURAN ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada sebesar 40% (empat puluh per seratus) paling lambat bulan April;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) paling lambat bulan Agustus;
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus) paling lambat bulan Desember.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati; dan

- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
  - (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan September.

#### **BAB IV**

#### **PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

##### **Pasal 9**

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V**

#### **PELAPORAN DANA DESA**

##### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III serta Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya

#### **BAB VI**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 11**

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
  - a. Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya;
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (3) Penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (2) jika terdapat:
  - a. Penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa;
  - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan; atau
  - c. Sisa Alokasi Dana Desa melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 120) dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 182) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 29 Desember 2017

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 197**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**